



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab melindungi, mensejahterakan dan memberikan rasa aman masyarakat atas perlindungan bencana berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa wilayah Kabupaten Halmahera Timur memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya Bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam ataupun faktor manusia terutama Bencana Alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin topan, dan gunung meletus, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan Bencana pada tingkat nasional.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor.
8. Bencana Nonalam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
10. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan Bencana.
11. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan Rehabilitasi.
13. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta Pemulihan darurat prasarana dan sarana.
18. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
19. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana dengan menfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan Pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascaBencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascaBencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascaBencana.
22. Bantuan Bencana adalah bantuan berupa santunan, pinjaman lunak, biaya perawatan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar baik yang berupa uang maupun barang yang diberikan kepada korban Bencana.
23. Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi Bencana.
24. Pengelolaan Bantuan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan distribusi bantuan yang disediakan dan digunakan pada praBencana, saat tanggap darurat, dan pascaBencana.
25. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari BPBD untuk menanggulangi Bencana.
26. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan Bencana untuk tahap praBencana, saat tanggap darurat, dan pascaBencana.
27. Dana Kontinjensi Bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya Bencana tertentu.

28. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat Tanggap Darurat Bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk menjadi landasan hukum bagi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana;
 - b. menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
 - c. menghargai budaya lokal;
 - d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
 - e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
 - f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Penanggulangan Bencana diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ruang lingkup Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
 - a. tanggung jawab dan wewenang;
 - b. kelembagaan;
 - c. penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
 - d. pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. peran lembaga sosial kemasyarakatan, dunia usaha, dan lembaga internasional;
 - g. data dan informasi keBencana;
 - h. pengawasan, pemantauan dan evaluasi; dan
 - i. penyelesaian sengketa.

BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat melibatkan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, dan lembaga internasional.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengalokasian Dana Penanggulangan Bencana dalam APBD;
 - b. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi Korban Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dan kemampuan Daerah ;
 - c. perlindungan masyarakat dari dampak Bencana; dan
 - d. pengurangan Risiko Bencana dan pemaduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berwenang sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan Bencana sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah ;
- b. pemuatan unsur-unsur kebijakan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama Daerah dalam penanggulangan Bencana;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana; dan
- e. pengaturan dan pengendalian pengumpulan barang dan uang berskala Daerah dalam kerangka penanggulangan Bencana.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana membentuk BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 6

BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, Rehabilitasi, serta Rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi penyelenggaraan dan kebutuhan penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- f. melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber dana lain; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, struktur dan tata kerja BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Jenis Bencana

Pasal 9

Jenis Bencana meliputi:

- a. Bencana Alam;
- b. Bencana Nonalam; dan
- c. Bencana sosial.

Pasal 10

Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. gempa bumi;
- b. gunung Meletus;
- c. banjir;
- d. kekeringan;
- e. angin topan;
- f. tanah longsor; dan
- g. Bencana yang disebabkan faktor alam lainnya.

Pasal 11

Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. gagal teknologi;
- b. gagal modernisasi;
- c. epidemi;
- d. wabah penyakit; dan
- e. Bencana yang disebabkan faktor alam lainnya.

Pasal 12

Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

- a. konflik sosial antar kelompok;
- b. konflik sosial antar komunitas masyarakat;
- c. teror; dan
- d. Bencana yang disebabkan faktor sosial lainnya.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi tahapan:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

(2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan aspek:

- a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat:

- a. menetapkan Daerah Rawan Bencana menjadi Daerah terlarang untuk permukiman;
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai Daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pra Bencana

Pasal 15

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan praBencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Paragraf 1 Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 16

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan Bencana;
- b. pengurangan risiko Bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko Bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.

Pasal 17

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang Risiko Bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan Bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Daerah meninjau dokumen perencanaan penanggulangan Bencana setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu bila terjadi Bencana.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan Bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan Bencana.

Pasal 18

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.

Pasal 19

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana dengan cara mengurangi Ancaman Bencana dan kerentanan masyarakat yang terancam Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau Ancaman Bencana;
 - b. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam serta penggunaan teknologi tinggi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya Bencana;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah , masyarakat, dan dunia usaha.

Pasal 20

Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur-unsur penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 21

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana, wajib dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
- (2) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persyaratan analisis Risiko Bencana yang ditetapkan oleh Kepala BPBD dengan melibatkan perangkat Daerah terkait.
- (3) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang, pengambilan tindakan pencegahan, dan Mitigasi Bencana.
- (4) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh BPBD.
- (5) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko Bencana.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam melaksanakan dan menegakkan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membuat peta Rawan Bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di Daerah rawan Bencana.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 23

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB/lembaga teknis.

Pasal 24

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 25

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 26

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan Bencana
 - d. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;

- e. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- f. penyiapan lokasi evakuasi;
- g. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat Bencana; dan
- h. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan Pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 27

- (1) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD dan perangkat Daerah terkait.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan Bencana di Daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya Bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peralatan sistem Peringatan Dini sesuai kondisi dan kemampuan Daerah;
 - b. posko Bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi Bencana, alat komunikasi, tenda darurat, alat penerangan, kantong mayat dan lain-lain;
 - c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi Daerah ;
 - d. peta rawan Bencana;
 - e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
 - f. prosedur tetap penanggulangan Bencana;
 - g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
 - h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
 - i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan velbed serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
 - j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
 - k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat Bencana; dan
 - l. lokasi sementara pengungsi.

Pasal 29

- (1) Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala Bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala Bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan Bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh BPBD sesuai dengan jenis ancaman Bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.

- (4) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah , lembaga penyiaran pemerintah dan swasta, dan media massa di Daerah untuk mengerahkan sumber daya.
- (5) BPBD mengoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 30

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan untuk mengetahui potensi Bencana, upaya antisipasi penanganannya serta mengurangi Risiko Bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis resiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang meliputi:
 - a. luas wilayah kabupaten;
 - b. jumlah penduduk kabupaten;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, Puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis Bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. Daerah Rawan Bencana dan risiko Bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan Bencana;
 - g. jalur evakuasi;
 - h. lokasi pengungsian;
 - i. sumber daya manusia penganggulangan Bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:
 - a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan Bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya Bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi Bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di Daerah rawan Bencana;
 - d. pengembangan sistem peringatan dini;
 - e. mengetahui bahaya Bencana, resiko Bencana dan kerugian akibat Bencana; dan
 - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada Bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan Bencana.

Bagian Keempat Tanggap Darurat

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat Bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang menjadi korban Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - f. Pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikendalikan oleh BPBD.

Paragraf 2

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 32

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat yang dibentuk oleh BPBD.

Paragraf 3

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 33

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tingkatan Bencana berdasarkan rekomendasi dari BPBD.
- (2) Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena Bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (2) Dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang berasal dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tindakan tanggap darurat.

- (3) Pengerahan sumberdaya manusia, pengerahan peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pasal 35

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban Bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat Bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi Bencana harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Bencana.

Pasal 36

- (1) Bupati melalui Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik yang berasal dari:
 - a. Daerah lain, provinsi atau Pemerintah;
 - b. lembaga internasional yang bertugas menangani Bencana;
 - c. Badan Search and Rescue Nasional;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Polisi Republik Indonesia;
 - f. Palang Merah Indonesia;
 - g. perlindungan masyarakat;
 - h. lembaga sosial dan keagamaan; dan
 - i. lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Ketentuan dan tata cara permintaan, penerimaan serta pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai kondisi dan karakteristik wilayah Bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat Bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara/hunian tetap.
- (4) Pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh perangkat Daerah terkait setelah memperoleh persetujuan dari Kepala BPBD.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam.

Paragraf 4
Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana

Pasal 38

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang menjadi korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat Bencana melalui upaya:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan/atau
 - c. evakuasi korban.
- (2) Pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.

Paragraf 5
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 39

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

Paragraf 6
Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

Pasal 40

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita dan anak-anak;
 - b. ibu hamil dan ibu menyusui;
 - c. penyandang disabilitas; dan
 - d. orang lanjut usia.

Paragraf 7
Pemulihan Segera Sarana dan Prasarana Vital

Pasal 41

Pemulihan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f dilaksanakan untuk memfungsikan prasarana dan sarana vital secara segera dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat Bencana.

Bagian Kelima
Pasca Bencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Paragraf 2 Rehabilitasi

Pasal 43

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan wilayah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. Pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan/atau
 - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat, dan diakhiri setelah tujuan utama Rehabilitasi berakhir.
- (3) Untuk mempercepat Pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Rekonstruksi

Pasal 44

- (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan,
 - f. dunia usaha dan masyarakat;
 - g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - i. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Prioritas kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.
- (3) Ketentuan mengenai Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan Bencana secara berdayaguna, berhasilguna dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana dalam APBD secara memadai untuk menanggulangi Bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Pengalokasian Dana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula penyediaan Dana Siap Pakai.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.
- (2) Kegiatan pengumpulan uang dan barang dari masyarakat untuk penanggulangan Bencana wajib memperoleh izin dari Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana

Paragraf 1
Prabencana

Pasal 49

Dana Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi tidak terjadi Bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 2
Tanggap Darurat

Pasal 50

Dana Penanggulangan Bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. Dana Penanggulangan Bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk tiap instansi/lembaga terkait;
- b. Dana Siap Pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
- c. Dana Siap Pakai yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah dalam anggaran APBD.

Pasal 51

Dana Penanggulangan Bencana pada tahap tanggap darurat dialokasikan untuk kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1).

Pasal 52

- (1) Dana Siap Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dan huruf c digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat Bencana.
- (2) Penggunaan Dana Kontinjensi Bencana dan Dana Siap Pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

- a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Dana Siap Pakai dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pascabencana

Pasal 53

- (1) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD, masyarakat, dan dunia usaha pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana dialokasikan untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Bagian Keempat Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat Korban Bencana di Daerah , untuk jangka waktu yang ditentukan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan Bantuan Bencana kepada korban Bencana, terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. pembiayaan perawatan Korban Bencana di rumah sakit; dan
 - f. perbaikan rumah rusak.
- (3) Mekanisme pemberian Bantuan Bencana kepada Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. identifikasi;
 - c. verifikasi; dan
 - d. penyaluran.
- (4) Ketentuan mengenai penyediaan, pemberian dan besarnya Bantuan Bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 56

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan Bencana;

- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam sistem penanggulangan Bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah ;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana.
- (2) Setiap orang yang menjadi Korban Bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang yang menjadi Korban Bencana sebagai akibat kegagalan konstruksi dan/atau teknologi berhak untuk memperoleh ganti kerugian.

Pasal 57

Setiap orang wajib:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana; dan
- c. melakukan kegiatan penanggulangan Bencana.

BAB VII

PERAN LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN, DUNIA USAHA, DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

Lembaga sosial kemasyarakatan, dunia usaha, dan lembaga internasional, mendapatkan kesempatan berperan dalam sistem penanggulangan Bencana, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan pihak lain.

Bagian Kedua Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Pasal 59

- (1) Peran lembaga sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 adalah menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah .
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) lembaga sosial kemasyarakatan harus:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah ; dan
 - b. memberikan dan melaporkan kepada BPBD dalam pengumpulan barang dan /atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga
Peran Dunia Usaha

Pasal 60

- (1) Kegiatan dunia usaha sebagai perwujudan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan sesuai dengan kebijakan sistem penanggulangan Bencana di Daerah .
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana kegiatan harus:
 - a. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan; dan
 - b. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan Bencana.

Bagian Keempat
Peran Lembaga Internasional

Pasal 61

- (1) Lembaga internasional berperan sebagai mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana di Daerah .
- (2) Peran lembaga internasional dalam penanggulangan Bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan Bencana, pengurangan ancaman dan risiko Bencana, pengurangan penderitaan korban Bencana, serta Pemulihan kehidupan masyarakat.

Pasal 62

- (1) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan Bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah Bencana.
- (2) Para pekerja lembaga internasional yang melaksanakan kegiatan penanggulangan Bencana berhak mendapat jaminan perlindungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan Bencana berkewajiban:

- a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan Bencana dengan kebijakan penanggulangan Bencana di Daerah ;
- b. memberitahukan kepada Bupati mengenai aset-aset penanggulangan Bencana yang digunakan;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah ; dan
- d. menaati ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Dunia Usaha, dan Lembaga Internasional diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah membuat sistem informasi bencana yang memuat data dan informasi yang cepat dan akurat mengenai bencana yang terjadi di Daerah.
- (2) Pengelolaan data dan informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat BPBD.

- (3) Dalam mengelola data dan informasi kebencanaan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dengan tata kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- (4) Data dan informasi kebencanaan yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. data Prabencana atau baselinedata;
 - b. data Tanggap Darurat; dan
 - c. data Pasca Bencana;
- (5) Data dan informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi untuk:
 - a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan Bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya Bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi Bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di Daerah rawan Bencana;
 - d. pengembangan sistem peringatan dini; dan
 - e. mengetahui bahaya Bencana, Risiko Bencana dan kerugian akibat Bencana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan data dan informasi kebencanaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 66

- (1) Dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Daerah maupun kerja sama dengan instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, pihak swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pengembangan sistem penanggulangan Bencana yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya;
 - b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. manajemen penanggulangan Bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan Bencana.
- (2) Pengawasan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

- e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
- f. perencanaan tata ruang;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. kegiatan reklamasi; dan
- i. pengelolaan keuangan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dapat meminta laporan hasil pengumpulan sumbangan Bencana.
- (2) Laporan hasil pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk dilakukan audit.

Pasal 69

Apabila berdasarkan pengawasan dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 70

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan Bencana.
- (2) Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh BPBD dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana.
- (3) Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh BPBD.
- (4) Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh BPBD.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 72

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan Bencana pada tahap pertama diupayakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian alternatif di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

Setiap orang yang melakukan pengumpulan uang dan/atau barang dari masyarakat dengan alasan untuk penanggulangan Bencana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan sistem penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Selama BPBD belum terbentuk, penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan tugas penanggulangan Bencana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Badan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2011 Nomor 97, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 101) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



Ir. RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR
180

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, PROVINSI
MAULUKU UTARA (6/2023).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas menyebutkan bahwa salah satu tujuan yang hendak diwujudkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalimat ini mengandung makna bahwa negara memikul tanggung jawab untuk menjaga keselamatan segenap anggota masyarakat dari berbagai ancaman. Tanggung jawab ini penting untuk dilaksanakan karena hanya di dalam masyarakat yang aman dan tenteram, berbagai kegiatan pembangunan bisa diselenggarakan secara optimal.

Kabupaten Halmahera Timur memiliki prevalensi Bencana Alam yang tidak terlalu tinggi. Meskipun demikian, Bencana pada hakikatnya merupakan kejadian yang tidak pernah bisa diprediksikan secara tepat. Dengan demikian, Kabupaten Halmahera Timur juga harus selalu berada dalam kondisi siap siaga untuk mengantisipasi Bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Beberapa kejadian tanah longsor dan angin ribut dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Halmahera Timur tidak sepenuhnya kalis dari kejadian Bencana.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang memadai bagi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Halmahera Timur, disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan Bencana meliputi pra Bencana, saat tanggap darurat dan pasca Bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang menghendaki agar upaya-upaya penanggulangan Bencana harus dilakukan dengan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas bahwa upaya-upaya penanggulangan Bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum” adalah asas yang menghendaki agar upaya-upaya penanggulangan Bencana tidak membedakan perlakuan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian” adalah asas bahwa setiap upaya penanggulangan Bencana mencerminkan keseimbangan antara kehidupan sosial dan lingkungan, keselarasan tata kehidupan dan lingkungan serta keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah asas yang menghendaki agar upaya-upaya penanggulangan Bencana dilakukan dengan berdasarkan hukum dan berorientasi pada terwujudnya ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas bahwa upaya-upaya penanggulangan Bencana harus mengedepankan kesadaran bahwa upaya-upaya tersebut pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong-royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah asas yang menghendaki agar upaya-upaya penanggulangan Bencana yang dilakukan mempertimbangkan terjaganya kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah asas bahwa setiap upaya untuk menanggulangi Bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan Bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi Bencana, maupun pada tahap pascaBencana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Pengurangan Risiko Bencana mencakup segala kegiatan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya Bencana dan ancaman Bencana.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “Analisis Risiko Bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya Bencana.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Analisis kemungkinan dampak Bencana merupakan upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh Bencana.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kerentanan masyarakat yang terancam Bencana” adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman Bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR
184